



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 termasuk dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
- b. bahwa peraturan Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan terdapat ketidaksesuaian, sehingga perlu mengatur kembali tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012](#) tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016](#) Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 30);
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten...

Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan atau *Detasering*;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh...

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
 - k. menjemput dan/atau mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas ke luar wilayah daerah.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk SKPD yang berkedudukan di kota Tanjungpinang dengan tujuan Perjalanan Dinas ke wilayah kota Tanjungpinang dan/atau ke wilayah daerah;
 - b. Untuk SKPD yang berkedudukan di wilayah daerah dengan tujuan Perjalanan Dinas ke wilayah daerah dan/atau SKPD yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang.

c. biaya...

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Istri atau Suami Bupati, Istri atau Suami Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator dan Fungsional umum PNS Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Pengawas, Fungsional umum PNS atau CPNS Golongan III dan Pihak Lain yang merupakan Pimpinan Lembaga Tingkat Daerah atau Pihak Lain yang berpendidikan diatas Strata Satu (S-1);
 - e. Tingkat E untuk Fungsional umum PNS/CPNS Golongan II dan Golongan I, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer dan Pihak Lain yang bukan merupakan Pimpinan Lembaga Tingkat Daerah atau Pihak lain yang berpendidikan sampai dengan Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-IV).
- (2) Dalam hal mengikutsertakan Pihak Lain yang merupakan TNI, POLRI, Kejaksaan dan PNS dari Instansi Pemerintah lainnya mekanisme tingkatan biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan dari instansi masing-masing.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang menduduki jabatan pelaksana tugas dapat memilih besaran tingkatan biaya perjalanan dinas antara besaran untuk tingkatan pada jabatan yang definitif atau tingkatan pada jabatan pelaksana tugas.

3. Ketentuan Pasal 11 di ubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. biaya transportasi dari tempat kedudukan/kantor sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari dan menuju terminal bus dan/atau stasiun dan/atau bandara dan/atau pelabuhan keberangkatan dan tempat penginapan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya sewa/charter kendaraan darat dan laut untuk tempat tujuan yang tidak tersedia transportasi umum;
 - d. biaya tol;
 - e. biaya bahan bakar minyak untuk penggunaan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan dinas yang tidak tersedia atau cukup tersedia anggaran logistik; dan
 - f. biaya lain yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan alat transportasi.
- (2) biaya transportasi untuk sewa/charter kendaraan air dan/atau darat yang tidak tersedia transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada :
- a. salah satu Pelaksana Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara tim dalam satu Surat Tugas dengan memperhatikan kapasitas angkutan;
 - b. pelaksana perjalanan dinas pada Tingkat A dan Tingkat B.
- (3) biaya transportasi dibayarkan berdasarkan fasilitas transportasi sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut :

<u>Tingkat</u>	<u>Kereta Api</u>	<u>Bus</u>	<u>Pesawat</u>	<u>Kapal Laut</u>
A	Eksekutif	Kelas Satu	Kelas Bisnis	I B
B	Eksekutif	Kelas Satu	Kelas Ekonomi	II A
C	Eksekutif	Kelas Satu	Kelas Ekonomi	II A
D	Eksekutif	Kelas Satu	Kelas Ekonomi	II A
E	Eksekutif	Kelas Satu	Kelas Ekonomi	II A

4. Ketentuan...

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Surat undangan jika mengikuti undangan;
 - c. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas kecuali perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam;
 - d. Bukti Kehadiran untuk perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 jam;
 - e. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, Nota/bon pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. Pernyataan Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - h. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - i. laporan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan pernyataan Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Nopember 2021
Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH
dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 49

